



“Analisis Kelayakan Bentor sebagai Kendaraan Angkutan Penumpang Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

“Feasibility Analysis of Bentor as a Passenger Transportation Vehicle based on Law Number 20 of 2009 Regarding Traffic and Road Transportation”

Fahira Safa Chairunnisa
202040100010

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisis Kelayakan Bentor sebagai Kendaraan Angkutan Penumpang Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Nama Mahasiswa : Fahira Safa Chairunnisa
NIM : 202040100010

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN. 0715058701

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 0008058101

Tanggal Pengesahan
()

“Analisis Kelayakan Bentor sebagai Kendaraan Angkutan Penumpang Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

“Feasibility Analysis of Bentor as a Passenger Transportation Vehicle based on Law Number 20 of 2009 Regarding Traffic and Road Transportation”

I. PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan teknologi di ranah transportasi semakin canggih. Membuat masyarakat berinovatif untuk mengganti moda transportasi konvensional menjadi moda transportasi modern. Atas dampak dari adanya perkembangan di bidang transportasi, salah satu moda transportasi konvensional menjadi transportasi modern adalah becak sepeda yang di modifikasi menjadi becak motor atau bentor. Bentor adalah kendaraan roda tiga yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak[1]. Fungsinya agar becak motor bisa melaju dengan kecepatan yang lebih unggul dari penggunaan pedal yang dikayuh dan bisa melaju di tanjakan tanpa harus susah payah mengayuh becak.

Keberadaan bentor di Indonesia saat ini lebih terjangkau di beberapa kota atau daerah, terutama di Pulau Jawa. Bentor di tiap daerah di manfaatkan secara berbeda-beda, yaitu ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan sebagai objek penunjang pariwisata[2]. Banyak konsumen yang berpindah transportasi ke bentor dikarenakan bentor bersifat fleksibel dalam memilih destinasi atau daerah yang dituju. Namun demikian, di beberapa kota di Pulau Jawa pengoperasian becak motor tidak diizinkan beroperasi dan dinyatakan ilegal[3]. Terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat tetap memaksakan untuk beroperasi, sehingga menimbulkan konflik dengan penegak hukum yang sedang bertugas[4].

Terkait permasalahan tentang bentor, adapun artikel yang ditulis oleh Fachmi Ian Yahya dengan judul *“Motorized Pedicabs In Indonesia’s Legislative Framework”*. Tinjauan literatur ini memberikan pemahaman yang baik mengenai isu hukum terkait penggunaan becak bermotor di Indonesia. Artikel ini membahas penggunaan bentor yang menjadi alternatif dan manfaat bagi masyarakat Indonesia, walaupun belum adanya regulasi yang jelas. Penulis juga mengulas beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan sesuai isu hukum. Terakhir, penulis menyimpulkan bahwa becak bermotor memiliki klasifikasi khusus untuk mendukung keselamatan pengemudi dan penumpang.

Mengacu pada poin regulasi di atas sangatlah dibutuhkan kejelasan, agar terintegrasi secara efektif dalam pengaturannya[5]. Maka, hak pengemudi bentor dapat dilindungi dan disesuaikan dengan moda transportasi lainnya jika terdapat regulasi yang tepat. Lemahnya regulasi bentor terjadi apabila terdapat insiden lalu lintas, karena tidak ada tunjangan bagi pengemudi dan penumpang[6]. Serta hal ini menimbulkan dampak kerugian bagi pengguna jalan dan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan. Dalam hal ini, selain regulasi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi, juga dapat memperkuat kualitas layanan yang diberikan[7].

Dapat disimpulkan dari paparan kasus di atas, bahwa penanganan kasus becak bermotor dalam pengoperasionalannya sangat dibutuhkan. Penelitian yang saya lakukan saat ini berbeda dengan referensi yang digunakan sebagai sumber artikel ini. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan penegakkan hukum yang tegas terhadap kelayakan bentor di jalan raya. Guna memastikan bagaimana kelayakan dari aspek keamanan, standar layanan, dan dampak yang timbul akibat tetap beroperasinya bentor di jalan raya. Walaupun pemodifikasian bentor telah memenuhi klasifikasi khusus[8], tetapi isu keselamatan dan keamanan wajib dipatuhi.

Rumusan masalah: apakah becak motor telah memenuhi standarisasi kelayakan sebagaimana diatur pada UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pertanyaan penelitian : bagaimana kelayakan bentor sebagai kendaraan angkutan penumpang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

Kategori SDGs: sesuai dengan kategori SDGs 11 <https://sdgs.un.org/goals/goal11>

I. METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian penulisan ini adalah yuridis normatif dengan berdasarkan pada jenis bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis adalah mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dikaji oleh penulis.

II. Jadwal Penelitian

Berikut jadwal penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1, meliputi tahapan kegiatan dan waktu yang telah di tetapkan dalam setiap tahapnya.

No .	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. A. Nugroho, "Penegakan Hukum Atas Larangan Mengendarai Sepeda Motor Tidak Laik Jalan Pada Becak Motor Di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya," *Novum J. Huk.*, Vol. 2, No. 4, Hlm. 161–166, Okt 2015, Doi: 10.2674/Novum.V2i4.17215.
- [2] "Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Suryani | Jurnal Pembaharuan Hukum." [Http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Ph/Article/View/1341](http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Ph/Article/View/1341) (Diakses 11 Mei 2023).
- [3] "Polisi Larang Pengoperasian Becak Motor Di Tulungagung - Antara News Jawa Timur." [Https://Jatim.AntaraneWS.Com/Berita/171084/Polisi-Larang-Pengoperasian-Becak-Motor-Di-Tulungagung](https://Jatim.AntaraneWS.Com/Berita/171084/Polisi-Larang-Pengoperasian-Becak-Motor-Di-Tulungagung) (Diakses 11 Mei 2023).
- [4] P. Parlindungan, "Pengendalian Operasional Transportasi Becak Motor Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro," *J. Sociol. Dialekt.*, Vol. 14, No. 2, Hlm. 76, Mei 2020, Doi: 10.20473/Jsd.V14i2.2019.76-83.
- [5] I. K. Mudana Dan D. Heriwibowo, "Pengoperasian Becak Motor (Bentor) Di Wilayah Kota Gorontalo," Vol. 28, 2016.
- [6] D. S. Mukti, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan".
- [7] E. Ratnawati, "Tanggung Jawab Pengemudi Becak Sebagai Angkutan Lingkungan Terhadap Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas," Vol. 5, 2020.
- [8] F. I. Yahya, N. F. Mediawati, Dan M. T. Multazam, "Motorized Pedicabs In Indonesia's Legislative Framework," Dipresentasikan Pada 1st Annual International Conference On Natural And Social Science Education (Icnssse 2020), Atlantis Press, Mei 2021, Hlm. 371–374. Doi: 10.2991/Assehr.K.210430.057.

"Bentor's Feasibility: Safety, Service Standards, and Roadway Ramifications"